

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 1945
TENTANG
PENGUMUMAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berdasarkan atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II, berhubung dengan Pasal IV, menetapkan Peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Segala Undang-Undang dan Peraturan Presiden diumumkan oleh Presiden dan ditanda tangani oleh Sekretaris Negara.

Pasal 2

Untuk sementara waktu pengumuman dilakukan dengan menempelkan Undang-Undang atau Peraturan Presiden itu dipapan pengumuman dimuka gedung Komite Nasional Pusat

Pasal 3

Jikalau perlu, supaya penduduk selekas mungkin mengetahuinya, maka pengumuman itu disiarkan dengan perantaraan surat kabar, radio atau penyiar lainnya.

Pasal 4

Undang-undang dan Peraturan Presiden mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jika dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden itu ditetapkan lain.

Jakarta, tanggal 10 Oktober 1945
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO,

Diumumkan
Pada tanggal 10 Oktober 1945

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO